

Perubahan Perilaku Wajib Pajak Dalam Perencanaan Pajak Pasca Implementasi Sistem *Coretax*

Ita Salsalina Lingga*

Program Magister Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis Digital, Universitas Kristen Maranatha
Jl. Suria Sumantri 65, Bandung, Jawa Barat, 40164, Indonesia
ita.salsalina@gmail.com

Budi Ismanto Prasetyo

Program Magister Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis Digital, Universitas Kristen Maranatha
Jl. Suria Sumantri 65, Bandung, Jawa Barat, 40164, Indonesia

Dadang Wahyudi Wahyu

Program Magister Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis Digital, Universitas Kristen Maranatha
Jl. Suria Sumantri 65, Bandung, Jawa Barat, 40164, Indonesia

Muhammad Lutfi Ulfa

Program Magister Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis Digital, Universitas Kristen Maranatha
Jl. Suria Sumantri 65, Bandung, Jawa Barat, 40164, Indonesia

***Penulis Korespondensi**

Submitted: May 13, 2026; Reviewed: May 18, 2026; Accepted: August 6, 2026

Abstract

Tax planning is regarded as a form of tax avoidance, but if tax avoidance is carried out aggressively, it can be categorized as tax evasion. The implementation of the Coretax system is considered capable of preventing tax evasion behavior that has been widely practiced, thereby increasing tax compliance. There has not been much research conducted regarding the impact of Coretax implementation on tax avoidance behavior. This has prompted the conducting of this research with the aim of proving whether changes in tax planning behavior are influenced by perception of transparency and perception of tax audit risk. PLS-SEM was chosen as the method used in data processing with results showing that changes in tax planning behavior are influenced by perception of transparency and perception of tax audit risk. It is proven that the perception of tax audit risk has a greater influence compared to the perception of transparency. Concerning about the risk of future audits have a greater impact on taxpayers' behavior in tax planning therefore prefer choosing not to engage in aggressive tax planning.

Keywords: *Coretax; Perception of Transparency; Perception of Tax Audit Risk; Tax Planning*

Abstrak

Perencanaan pajak dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak, namun jika dilakukan secara agresif maka dapat dikategorikan sebagai *tax evasion*. Implementasi sistem *Coretax* dinilai mampu mencegah perilaku *tax evasion* yang selama ini banyak dilakukan sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak. Belum banyaknya penelitian yang dilakukan terkait dampak implementasi *Coretax* terhadap perilaku penghindaran pajak, telah mendorong dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk membuktikan apakah perubahan perilaku perencanaan pajak dipengaruhi persepsi transparansi dan persepsi risiko pemeriksaan pajak. PLS-SEM dipilih sebagai metode yang digunakan dalam pengolahan data dengan hasil yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku perencanaan pajak dipengaruhi oleh persepsi transparansi dan persepsi risiko pemeriksaan pajak. Terbukti bahwa persepsi risiko pemeriksaan pajak lebih besar pengaruhnya dibandingkan persepsi transparansi data. Kekhawatiran atas risiko

pemeriksaan di kemudian hari lebih besar pengaruhnya terhadap perilaku Wajib Pajak dalam perencanaan pajak sehingga lebih memilih untuk tidak melakukan perencanaan pajak secara agresif.

Kata kunci: *Coretax*, Persepsi Transparansi, Persepsi Risiko Pemeriksaan Pajak, Perencanaan Pajak.

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia sejak Tahun 2018 telah membuat cetak biru pembangunan sistem *Coretax* melalui Perpres Nomor 40 Tahun 2018 yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan IT base dan data yang makin reliabel (Tempo, 2025). Pelaksanaan *Coretax* tidak terlepas dari peningkatan jumlah Wajib Pajak dan dokumen yang harus diproses oleh sistem. *Coretax* akan meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi seluruh layanan administrasi perpajakan (Mulyani, 2025). Terbitnya PMK No. 81 Tahun 2024 terkait Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) menjadi dasar diberlakukannya sistem *Coretax* mulai 1 Januari 2025. *Coretax* mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak (DJP, 2025). *Coretax* diharapkan mampu untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan perpajakan (Ulung & Ekowati, 2025). Sistem ini menggantikan beberapa aplikasi sebelumnya yang terpisah seperti *e-filing*, *e-faktur*, *e-bupot*, dan *e-registration*. Wajib Pajak bereaksi positif terhadap penerapan *Coretax* karena sistem yang terintegrasi, sementara Wajib Pajak lainnya bereaksi negatif terhadap penerapan *Coretax* karena dianggap belum siap digunakan, banyaknya gangguan teknis, dan minimnya sosialisasi.

Sistem *Coretax* dilengkapi dengan sejumlah fitur unggulan, antara lain data *prepopulated*, penghapusan penggunaan e-FIN, serta integrasi data yang lebih komprehensif (DJP, 2025). Data *prepopulated* memudahkan Wajib Pajak karena tidak perlu melakukan input manual data pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga tetapi secara otomatis telah terisi, sehingga Wajib Pajak cukup melakukan pengecekan dan konfirmasi. Selain itu, mulai tahun 2025 diberlakukan pemadanan NPWP dengan NIK sehingga seluruh aktivitas perpajakan terhubung dan terpantau dalam sistem DJP (Joselin, Setiawan, & Riswandari, 2024). Kondisi ini berpotensi mempersempit peluang ketidakpatuhan dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Pemadanan NIK dan NPWP ini semakin mempersempit peluang Wajib Pajak untuk tidak melaporkan seluruh transaksinya kedalam SPT. Sistem *Coretax* memiliki fitur pemantauan dan analisis kepatuhan Wajib Pajak berbasis *big data* dan *artificial intelligence* (AI) sehingga tanpa dilakukan pemeriksaan, DJP mampu menyampaikan informasi sebagai bentuk peringatan awal (Faradina, 2025). Melalui sistem *Coretax*, Wajib Pajak dapat melihat riwayat perpajakan mereka, artinya ada transparansi data. Meskipun demikian, implementasi sistem *Coretax* pada tahap awal menghadapi berbagai kendala, seperti gangguan teknis, kesalahan sistem, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya sosialisasi kepada Wajib Pajak (Febrianti, 2025). Upaya perbaikan terus dilakukan oleh pihak DJP untuk Wajib Pajak dalam melakukan administrasi perpajakan. Perbedaan tingkat kesiapan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem baru ini menimbulkan beragam respons, baik positif maupun negatif, yang berdampak pada perilaku Wajib Pajak dalam melakukan perencanaan pajak.

Transisi menuju sistem *Coretax* tidak luput dari kendala awal, mulai dari anomali teknis hingga keterbatasan infrastruktur dan minimnya literasi sistem di kalangan Wajib Pajak. Variasi tingkat kesiapan ini memicu respons beragam yang secara langsung memengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban mereka, termasuk dalam merumuskan strategi perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak, namun jika dilakukan secara agresif maka dapat dikategorikan sebagai *tax evasion*. Implementasi sistem *Coretax* dinilai mampu mencegah perilaku *tax evasion* yang selama ini banyak dilakukan sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak. Perubahan sistem pajak tidak hanya berdampak pada prosedur pelaporan, tetapi pada cara Wajib Pajak merespons adanya peningkatan pengawasan serta mengelola strategi perencanaan pajaknya agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek teknis penerapan sistem administrasi perpajakan digital, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, maupun efektivitas sistem informasi perpajakan, bukan spesifik pada perubahan perilaku Wajib Pajak dalam perencanaan pajak pasca implementasi sistem *Coretax* tersebut. Fokus pengujian dalam penelitian sebelumnya adalah dampak digitalisasi

pajak terhadap kepatuhan pajak (Dewi & Darma, 2022; Belahouaoui & Attak, 2024; Supriyati et al., 2025; Purba & Triwibowo, 2025), dampak risk-based audit terhadap efektivitas pengawasan (Ebrahim et al., 2024) maupun dampak digitalisasi *tax control framework* terhadap perencanaan pajak namun tidak terkait implementasi *Coretax* (Dallhammer & Renelt, 2025). Hal ini telah mendorong dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perilaku Wajib Pajak dalam perencanaan pajak setelah diberlakukannya sistem *Coretax*, guna memberikan kontribusi teoritis maupun empiris bagi pengembangan kebijakan perpajakan serta peningkatan efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia yang sekaligus merupakan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Teori ini melakukan prediksi perilaku seseorang melalui tiga faktor yaitu: sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Dalam konteks perpajakan, transparansi melalui implementasi *Coretax* memungkinkan fiskus melakukan pengawasan secara lebih komprehensif. Artinya pasca implementasi *Coretax* telah membentuk persepsi wajib pajak bahwa transaksi perusahaan sekarang lebih mudah untuk dideteksi otoritas pajak, sehingga menyebabkan kecenderungan wajib pajak untuk mengevaluasi kembali strategi perencanaan pajaknya dan mengubah perilaku perencanaan pajak dengan menghindari strategi perencanaan pajak yang agresif tetapi lebih konservatif dan berbasis kepatuhan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya antara lain Dewi & Darma (2022); Belahouaoui & Attak (2024); Maisyura, Syafina, & Nurwani (2025); Purba & Triwibowo (2025). Selain itu berdasarkan teori TPB, perilaku perencanaan pajak salah satunya dipengaruhi oleh persepsi kontrol perilaku yaitu persepsi resiko pemeriksaan pajak. Sitorus & Humairo (2021); Ebrahim, et al. (2024); Dallhammer & Renelt (2025).

Menurut Yusuf & Sakinah (2025) ketiga faktor TPB terbukti relevan dalam membentuk niat Wajib Pajak untuk patuh. Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa persepsi resiko muncul sebagai elemen kunci yang menjembatani pendekatan psikologis dan manajerial. Barek, Suryandari, & Hartini (2024) menyimpulkan tarif pajak dan moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Moral dalam hal ini salah satunya dipengaruhi oleh persepsi atas pemeriksaan pajak terhadap SPT yang telah dilaporkan. Beberapa penelitian yang mendukung antara lain Sitorus & Humairo (2021); Ebrahim, et al. (2024); Dallhammer & Renelt (2025).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa persepsi transparansi yang tinggi akan memengaruhi perilaku wajib pajak dalam perencanaan pajak.

H1: Persepsi transparansi terhadap sistem *Coretax* memberikan pengaruh terhadap perilaku perencanaan pajak.

Deterrence Theory

Deterrence Theory (Becker, 1968) menyatakan bahwa individu akan mempertimbangkan manfaat yang didapat dari melakukan suatu pelanggaran dibandingkan dengan risiko atau akibat yang berpotensi muncul atas tindakan tersebut. Selain dipengaruhi oleh persepsi transparansi, perilaku perencanaan pajak juga dapat dijelaskan melalui kombinasi *Theory of Planned Behavior* dan *Deterrence Theory*. Dalam TPB, persepsi merupakan bagian dari pembentukan sikap berperilaku, sementara *Deterrence Theory* menjelaskan bahwa individu akan mempertimbangkan kemungkinan deteksi dan risiko yang akan diterima sebelum memutuskan suatu tindakan. Pasca implementasi *Coretax* memunculkan adanya pengawasan berbasis risiko oleh otoritas pajak. Artinya hal ini mendorong wajib pajak menghindari strategi perencanaan pajak yang memiliki risiko tinggi (perencanaan pajak agresif) karena adanya risiko pemeriksaan.

Sesuai teori ini maka jika persepsi risiko pemeriksaan semakin tinggi, maka perilaku perencanaan pajak yang agresif akan semakin kecil. Perhitungan untung rugi ini dapat menjadi dasar utama WP dalam melakukan penghematan pajak (*tax avoidance*). Diterapkannya sistem *Coretax* yang secara signifikan meningkatkan resiko terjadinya perselisihan pajak di kemudian hari, membuat WP semakin takut untuk melakukan *aggressive tax planning* karena seluruh dokumen transaksi sudah dimasukkan kedalam sistem *Coretax* ini.

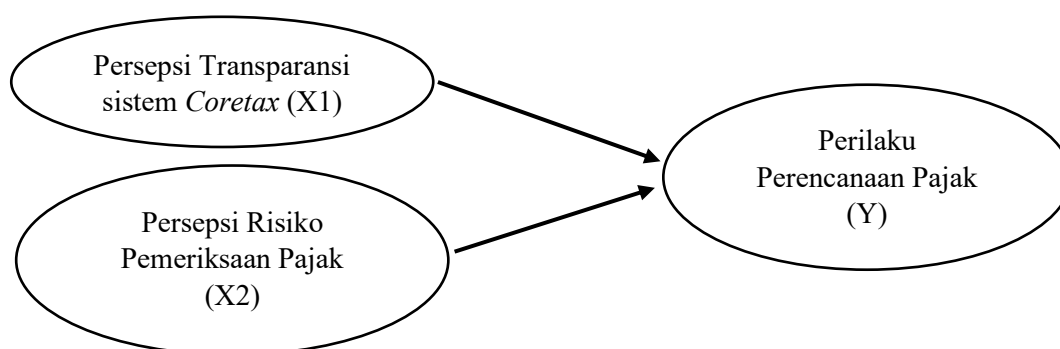
Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi risiko pemeriksaan yang dirasakan wajib pajak, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk menghindari strategi perencanaan pajak yang agresif tetapi memilih untuk selaras dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

H2: Persepsi risiko pemeriksaan pajak memberikan pengaruh terhadap perilaku perencanaan pajak.

METODE

Penelitian kuantitatif ini melakukan pengumpulan data menggunakan survey berupa kuesioner menggunakan skala likert (5 poin) yang ditujukan kepada Wajib Pajak Badan. Tujuan penelitian mengukur besarnya pengaruh baik persepsi transparansi maupun persepsi risiko pemeriksaan terhadap perilaku perencanaan pajak. Kuesioner disebarakan kepada 100 responden wajib pajak sebagai sampel penelitian dan berhasil terkumpul sejumlah 59. Pengolahan data dilakukan menggunakan PLS-SEM.

Model penelitian dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 1. Model Penelitian

Tabel berikut ini berisikan uraian operasional variabel penelitian.

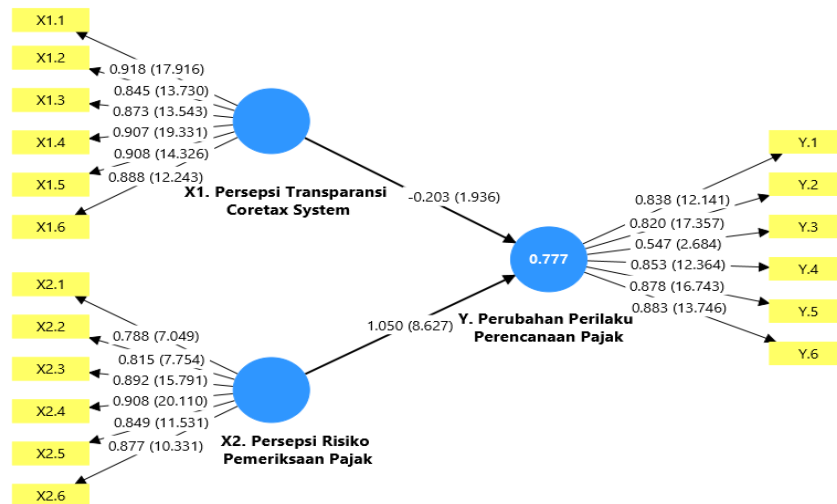
Tabel 1. Pengukuran Konstruk

Konstruk	Indikator	Item Pernyataan
Persepsi Transparansi sistem <i>Coretax</i> (X1) yaitu sejauh mana Wajib Pajak menilai bahwa sistem <i>Coretax</i> bersifat transparan Dewi & Darma (2022); Belahouaoui & Attak (2024); Maisyura, Syafina, & Nurwani (2025); Purba & Triwibowo (2025).	Keterbukaan	Pasca implementasi sistem <i>Coretax</i> , proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih transparan/terbuka.
		Sistem <i>Coretax</i> meningkatkan transparansi/keterbukaan proses pemeriksaan.
	Akurasi dan Keandalan	Sistem <i>Coretax</i> mengurangi kemungkinan adanya transaksi yang tidak dilaporkan.
		Sistem <i>Coretax</i> mempercepat deteksi ketidaksesuaian laporan pajak.
	Kemudahan akses informasi	Sistem <i>Coretax</i> membuat transaksi perusahaan lebih mudah diawasi oleh DJP.
		Sistem <i>Coretax</i> memudahkan pengawasan DJP dengan menghubungkan data pihak ketiga (bank, OJK, dll)
Persepsi Risiko Pemeriksaan Pajak (X2) yaitu tingkat kekuatiran Wajib Pajak terhadap	Kemungkinan deteksi otomatis	Kemungkinan terdeteksinya praktik perencanaan pajak agresif meningkat pasca implementasi sistem <i>Coretax</i> .
		Implementasi sistem <i>Coretax</i> meningkatkan risiko pemeriksaan pajak akibat

kemungkinan pemeriksaan pajak atau konsekuensi hukum dari tindakan perencanaan pajak. Allingham & Sandmo (1972); Sitorus & Humairo (2021); Ebrahim, et al. (2024); Dallhammer & Renelt (2025).		meningkatnya kemampuan otoritas pajak dalam mendeteksi ketidakwajaran.
	Tingkat sanksi pajak	Sanksi yang cukup berat atas pelaporan pajak yang tidak benar membuat perusahaan berhati-hati pasca implementasi sistem <i>Coretax</i> .
		Risiko terkena sanksi pajak akibat terjadinya pelanggaran meningkat pasca implementasi sistem <i>Coretax</i> .
	Kemampuan sistem mendeteksi ketidakpatuhan	Implementasi sistem <i>Coretax</i> membuat setiap kesalahan dalam laporan pajak mudah terdeteksi Implementasi sistem <i>Coretax</i> meningkatkan kehati-hatian perusahaan dalam pelaporan karena risiko pemeriksaan pajak
Perilaku Perencanaan Pajak (Y) yaitu upaya legal Wajib Pajak Dalam Mengefisienkan beban pajak melalui tindakan perencanaan pajak Belahouaoui & Attak (2024). Sastrodiharjo & Mukti (2024); Dallhammer & Renelt (2025).	Upaya penghematan pajak	Perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam menyusun strategi pajak pasca implementasi sistem <i>Coretax</i> .
		Perusahaan cenderung menghindari penggunaan struktur yang berisiko tinggi dalam rangka penghematan pajak pasca implementasi sistem <i>Coretax</i> .
	Respon terhadap perubahan sistem pajak	Perusahaan lebih sering berkonsultasi dengan konsultan pajak eksternal pasca implementasi sistem <i>Coretax</i> .
		Penggunaan skema-skema perencanaan pajak agresif dihindari pasca implementasi sistem <i>Coretax</i> .
	Etika dalam perencanaan pajak	Perusahaan lebih ketat dalam mempertimbangkan eksposur pajak terhadap keputusan investasi maupun struktur transaksi pasca implementasi sistem <i>Coretax</i> .
		Perusahaan lebih memilih kepatuhan formal dibandingkan penghematan pajak secara agresif pasca implementasi sistem <i>Coretax</i> .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengolahan data menggunakan metode SEM PLS dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Model Penelitian

Penjelasan dari Gambar 2 di atas adalah persepsi transparansi sistem *Coretax* (X1) terbukti memberikan pengaruh negatif terhadap perubahan perilaku perencanaan pajak yang ditunjukkan dengan koefisien -0.203 ($t=1.936$). Dapat diartikan bahwa peningkatan transparansi sistem *Coretax* akan menyebabkan penurunan perilaku perencanaan pajak agresif. Persepsi transparansi dapat mendorong Wajib Pajak lebih berhati-hati dalam menyusun strategi pajak dengan menghindari perencanaan pajak agresif. Kesimpulan ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak bisa bersifat *enforced compliance* yaitu disebabkan takut terhadap risiko sanksi atau *voluntary compliance* yaitu disebabkan kepercayaan bahwa sistem pajak bersifat adil dan transparan. Selanjutnya persepsi risiko pemeriksaan pajak (X2) terbukti memberikan pengaruh positif terhadap perubahan perilaku perencanaan pajak yang ditunjukkan dengan koefisien 1.050 ($t=8.627$). Nilai >1 ini tidak lazim namun dapat terjadi dikarenakan efek multikolinearitas antara X1 dan X2 (Hair et al., 2014). Dapat diartikan bahwa peningkatan risiko pemeriksaan pajak dapat menyebabkan peningkatan perilaku perencanaan pajak hati-hati. Persepsi transparansi dapat mendorong Wajib Pajak lebih berhati-hati dalam menyusun strategi pajak dengan menghindari perencanaan pajak agresif. Kesimpulan ini sejalan dengan teori *deterrence*, yang menjelaskan bahwa risiko pemeriksaan mampu mendorong kepatuhan (Alm & Torgler, 2011). Secara keseluruhan, koefisien jalur mendukung hipotesis, dengan X2 sebagai prediktor dominan. Pengujian terhadap model melalui dua tahap: dilakukan berupa evaluasi *measurement model* yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta evaluasi *structural model* yaitu uji hubungan antar variabel dengan menggunakan prosedur *bootstrapping* dengan 5.000 subsampel.

Evaluasi Measurement Model

Istilah lain dari pengujian ini adalah uji *outer model* untuk memberikan keyakinan bahwa masing-masing indikator merepresentasikan variabel latennya dengan tepat. Dalam PLS-SEM, model pengukuran dievaluasi terlebih dahulu sebelum model struktural, karena keabsahan pengukuran menjadi dasar untuk interpretasi hubungan kausal (Hair et al., 2014). Evaluasi ini mencakup reliabilitas indikator (*outer loadings*), reliabilitas konstruk, serta validitas diskriminan. Pendekatan ini memastikan bahwa konstruk reflektif seperti dalam penelitian ini di mana indikator diasumsikan sebagai manifestasi dari variabel laten memenuhi kriteria metodologis untuk menghindari bias dalam estimasi struktural. *Bootstrapping* dengan 5000 *subsample* digunakan untuk menguji signifikansi, meningkatkan keandalan hasil terhadap variasi sampel (Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009).

Reliabilitas Indikator

Evaluasi yang sering disebut dengan model pengukuran (*outer model*) ini dilakukan dengan memeriksa nilai *outer loading* dari indikator variabel. Nilainya menunjukkan besarnya kekuatan hubungan antara indikator dan variabel latennya. Secara umum, skor > 0.708 = ideal memberikan arti indikator menjelaskan $> 50\%$ varians konstruksya (Hair & Alamer, 2022). Namun, nilai dalam kisaran $0.40-0.70$ dianggap memenuhi apabila signifikansi statistik terpenuhi ($p < 0.05$) dan tidak menurunkan

reliabilitas keseluruhan, terutama dalam penelitian eksploratif seperti studi perilaku pajak yang melibatkan persepsi subjektif. Semua indikator dalam model ini memiliki nilai $p\text{-value} < 0.05$ berdasarkan *bootstrapping*, menandakan signifikansi statistik yang kuat.

Berikut ini adalah tabel ringkasan skor *outer loading* hasil pengolahan data:

Tabel 2. Summary of Outer Loading Value

<i>Latent Variable</i>	<i>Indicator</i>	<i>Outer Loading</i>	<i>T-Statistics</i>	<i>P-Values</i>	<i>Description</i>
Persepsi Transparansi Sistem <i>Coretax</i> (X1)	X1.1	0.918	17.916	0.000	Validitas Terpenuhi
	X1.2	0.845	13.730	0.000	Validitas Terpenuhi
	X1.3	0.873	13.543	0.000	Validitas Terpenuhi
	X1.4	0.907	19.331	0.000	Validitas Terpenuhi
	X1.5	0.908	14.326	0.000	Validitas Terpenuhi
	X1.6	0.888	12.243	0.000	Validitas Terpenuhi
Persepsi Risiko Pemeriksaan Pajak (X2)	X2.1	0.788	7.049	0.000	Validitas Terpenuhi
	X2.2	0.815	7.754	0.000	Validitas Terpenuhi
	X2.3	0.892	15.791	0.000	Validitas Terpenuhi
	X2.4	0.908	20.110	0.000	Validitas Terpenuhi
	X2.5	0.849	11.531	0.000	Validitas Terpenuhi
	X2.6	0.877	10.331	0.000	Validitas Terpenuhi
Perilaku Perencanaan Pajak (Y)	Y.1	0.838	12.141	0.000	Validitas Terpenuhi
	Y.2	0.820	17.357	0.000	Validitas Terpenuhi
	Y.3	0.547	2.684	0.000	Dipertahankan
	Y.4	0.853	12.364	0.000	Validitas Terpenuhi
	Y.5	0.878	16.743	0.000	Validitas Terpenuhi
	Y.6	0.883	13.746	0.000	Validitas Terpenuhi

Berikut penjelasan terkait seluruh indikator. Keseluruhan indikator variabel X1 berkisar dalam rentang 0,845-0,918. *T-statistics* untuk semua indikator jauh melampaui 1,96, yang artinya semua indikator secara signifikan mampu mengukur variabel persepsi transparansi sistem *Coretax*. Selanjutnya semua indikator variabel X2 telah memenuhi syarat ($> 0,70$). Indikator terkuat adalah X2.4 dengan nilai *loading* 0,908. Nilai *t-statistics* untuk semua indikator juga jauh melampaui 1,96, yang berarti semua indikator ini secara signifikan mampu mengukur variabel. Mayoritas indikator variabel Y melampaui 0,80. Terdapat satu indikator yaitu Y.3, sebesar = 0,547 ($< 0,70$), namun tetap dipertahankan karena nilai $p\text{-value}$ menunjukkan signifikansi ($0,007 < 0,05$) dan kontribusinya masih mendukung. Secara keseluruhan, hasil evaluasi *outer loading* memperlihatkan level validitas yang baik didalam menjelaskan masing-masing variabel laten.

Selanjutnya reliabilitas konstruk dievaluasi. Metrik utama meliputi *Cronbach's alpha*, *Composite Reliability* (ρ_a dan ρ_c) yang lebih *robust* terhadap asumsi normalitas dalam PLS-SEM, serta *Average Variance Extracted* (AVE) untuk validitas konvergen. Ambang batas yang diterima adalah > 0.70 untuk reliabilitas dan > 0.50 untuk AVE (Fornell & Larcker, 1981; Hair et al., 2014).

Tabel 3. Nilai Validitas dan Reliabilitas Konstruk

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i> (ρ_a)	<i>Composite Reliability</i> (ρ_c)	<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)
Persepsi Transparansi Sistem <i>Coretax</i> (X1)	0.947	0.951	0.958	0.792
Persepsi Risiko Pemeriksaan Pajak (X2)	0.927	0.929	0.943	0.733
Perilaku Perencanaan Pajak (Y)	0.891	0.905	0.919	0.659

Berikut penjelasan dari tabel 3, semua nilai memenuhi kriteria. Nilai *Cronbach's alpha* > 0.90 untuk X1 dan X2 mengindikasikan reliabilitas sangat tinggi, sementara untuk nilai *Cronbach's alpha* Y = 0.891 masih kuat meskipun sedikit lebih rendah. Nilai *Composite Reliability* ($\rho_c > 0.90$) lebih

tinggi daripada *Cronbach's Alpha*, yang merupakan keunggulan PLS-SEM karena memperhitungkan bobot *loading* individual (Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009). Selanjutnya nilai AVE > 0.50 artinya melampaui 50% varians indikator dijelaskan oleh konstruksya, mendukung konvergensi. Implikasinya, persepsi transparansi sistem *Coretax* (X1) dan risiko pemeriksaan pajak (X2) dapat diandalkan untuk memprediksi perubahan perilaku perencanaan pajak (Y).

Tahap selanjutnya adalah pengujian validitas diskriminan dalam memberikan keyakinan adanya perbedaan antar masing-masing konstruk, menghindari *overlap* konseptual. Dalam PLS-SEM, pengujian ini dievaluasi melalui tiga pendekatan yaitu: (1) *Fornell-Larcker Criterion*, (2) *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) yang lebih sensitif terhadap isu diskriminan, dan *Cross Loadings* untuk pemeriksaan tingkat indikator (Henseler, Ringle, & Sarstedt, 2015).

Berikut ringkasan hasil uji *Fornell-Larcker Criterion*:

Tabel 4. *Fornell-Larcker Criterion*

	X1	X2	Y
Persepsi Transparansi Sistem <i>Coretax</i> (X1)	0.890		
Persepsi Risiko Pemeriksaan Pajak (X2)	0.860	0.856	
Perilaku Perencanaan Pajak (Y)	0.700	0.875	0.812

Penjelasan ringkasan diatas memperlihatkan skor AVE untuk variabel X1 = 0.890, korelasinya melampaui variabel X2 = 0.860 dan Y = 0.700. Nilai akar kuadrat AVE variabel perubahan perilaku Perencanaan Pajak (Y) = 0.812. Meskipun skor korelasi antara X2 dan Y (0.875) sedikit lebih tinggi dibandingkan akar kuadrat AVE X2 (0.856), namun secara keseluruhan model masih menunjukkan diskriminasi yang cukup baik antara variabel independen dan dependen.

Selanjutnya uji validitas diskriminan menggunakan metode *Heterotrait-Monotrait Ratio* jika skor < 0.90, dianggap terpenuhi. Menurut Henseler, Ringle, & Sarstedt (2015), nilai HTMT ideal < 0.85 (konseptual berbeda), atau < 0.90 (konseptual sama). Hasil analisis HTMT menunjukkan bahwa hubungan antara persepsi transparansi sistem *Coretax* (X1) dan perubahan perilaku Perencanaan Pajak (Y) memiliki nilai 0.762 (< 0.90), yang berarti memenuhi kriteria validitas diskriminan. Sementara, hubungan antara X1 dan X2 (0.916) serta X2 dan Y (0.962) berada sedikit di atas ambang batas 0.90 artinya menunjukkan potensi isu diskriminan marginal. Hal ini mengindikasikan adanya kedekatan konseptual yang sangat kuat antar variabel tersebut dalam konteks implementasi sistem *Coretax*, namun tetap dapat dianalisis lebih lanjut mengingat hasil *Fornell-Larcker* dan *Cross Loading* masih menunjukkan diferensiasi indikator yang jelas. Peneliti dapat mempertimbangkan penggabungan konstruk jika isu berlanjut, tetapi dalam konteks ini, konstruk tetap dipisah untuk analisis teoritis.

Untuk memperkuat hasil validitas diskriminan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai *Cross Loadings*. Setiap indikator perlu mencapai loading tertinggi pada konstruksya sendiri, dengan perbedaan minimal 0.10 dari *Cross Loadings* lain (Hair & Alamer, 2022). Hasil pengolahan ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. Nilai *Cross loadings*

Indikator	Persepsi Transparansi Sistem <i>Coretax</i> (X1)	Persepsi Risiko Pemeriksaan Pajak (X2)	Perilaku Perencanaan Pajak (Y)
X1.1	.918	.824	.663
X1.2	.845	.705	.570
X1.3	.873	.706	.584
X1.4	.907	.767	.603
X1.5	.908	.820	.694
X1.6	.888	.757	.609
X2.1	.636	.788	.718
X2.2	.675	.815	.724
X2.3	.782	.892	.794
X2.4	.762	.908	.809
X2.5	.799	.849	.697

X2.6	.761	.877	.745
Y.1	.584	.780	.838
Y.2	.569	.717	.820
Y.3	.448	.515	.547
Y.4	.590	.739	.853
Y.5	.635	.769	.878
Y.6	.562	.702	.883

Cross Loadings mendukung validitas diskriminan, karena setiap indikator memuat lebih tinggi pada konstruk asalnya. Contohnya skor 0.918 pada konstruk X1, jauh lebih besar dibandingkan nilainya pada konstruk X2 (0,824) atau Y (0,663). Begitu pula dengan indikator Y.5 yang memiliki nilai 0,878 pada konstruk Y, lebih tinggi dibanding pada X1 (0.635) atau X2 (0.769). Hal ini menegaskan masing-masing indikator mencapai aspek pembedaan konstruk yang diukurnya dengan akurat. Meskipun terdapat isu marginal pada HTMT, secara keseluruhan kombinasi kriteria ini mengonfirmasi validitas diskriminan yang cukup untuk melanjutkan ke model struktural.

Evaluasi Model Struktural

Pengujian ini bertujuan untuk menguji korelasi secara kausal antar variabel laten setelah model pengukuran dikonfirmasi valid dan reliabel. Pendekatan ini berfokus pada kemampuan prediksi model, di mana variabel X1 dan X2 diuji pengaruhnya terhadap variabel Y, serta penilaian keseluruhan model (Hair et al., 2014). Evaluasi mencakup pemeriksaan multikolinearitas untuk menghindari bias estimasi, koefisien jalur untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan, koefisien determinasi (*R-square*) untuk kekuatan prediksi, efek ukuran (*f-square*) untuk kontribusi relatif prediktor, dan model fit untuk kesesuaian holistik.

Bootstrapping dengan 5000 *subsample* digunakan untuk menguji signifikansi (*t-statistic* > 1.96 untuk $p < 0.05$), memastikan bahwa *robustitas* terhadap distribusi non-normal data (Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009). Dalam konteks penelitian ini, model struktural sederhana dengan dua prediktor memungkinkan interpretasi langsung, meskipun korelasi tinggi antar prediktor memerlukan perhatian khusus.

Selanjutnya multikolinearitas dievaluasi untuk memastikan bahwa prediktor tidak saling memiliki korelasi terlalu tinggi, sehingga mendistorsi koefisien jalur dan *standard error*. Dalam PLS-SEM, *Variance Inflation Factor* (VIF) digunakan, dengan ambang batas < 3 untuk ideal lalu < 5 untuk multikolinearitas rendah dan > 10 untuk masalah serius (Hair et al., 2014). VIF dihitung dengan cara $1/(1 - R^2)$, di mana R^2 adalah determinasi prediktor oleh prediktor lain dalam model. Berikut hasil pengujian multikolinearitas.

Tabel 6. Nilai Uji Multikolinearitas

	VIF
Persepsi transparansi sistem Coretax (X1) → Perilaku Perencanaan Pajak (Y)	3.842
Persepsi risiko Pemeriksaan Pajak (X2) → Perilaku Perencanaan Pajak (Y)	3.842

Merujuk kepada data pada tabel 6, nilai VIF untuk X1 dan X2 terhadap Y adalah sama-sama 3.842. Hal ini menunjukkan multikolinearitas rendah, yang dapat memengaruhi estimasi koefisien tetapi tidak membatalkan model dalam PLS-SEM. Metode ini lebih toleran terhadap multikolinearitas dibandingkan regresi OLS (Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009). Adanya multikolinearitas kemungkinan disebabkan oleh korelasi yang tinggi antara X1 dan X2 (0.860 dari *Fornell-Larcker*), di mana transparansi sistem pajak dapat memengaruhi persepsi risiko pemeriksaan secara konseptual. Contohnya sistem yang transparan mampu meningkatkan kesadaran risiko sanksi (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008).

Koefisien jalur merepresentasikan estimasi pengaruh langsung antar variabel, mirip dengan beta dalam regresi, dengan nilai antara -1 hingga +1. Signifikansi diuji melalui *bootstrapping*, di mana *t-statistic* > 1.96 (dua sisi) menandakan $p < 0.05$ (Hair et al., 2014). Koefisien juga diukur, apabila nilainya > 0.20 artinya substansial, 0.10 - 0.20 artinya sedang, dan < 0.10 artinya kecil. Merujuk pada gambar 2 terlihat X1 memiliki pengaruh negatif dengan koefisien -0.203 ($t=1.936$, $p=0.053$) serta

signifikan secara marginal ($p \approx 0.05$). Efek sedang ini menunjukkan bahwa peningkatan persepsi transparansi sistem *Coretax* mampu mengurangi perubahan perilaku perencanaan pajak agresif. Adanya marginalitas kemungkinan disebabkan oleh multikolinearitas atau ukuran sampel, di mana efek transparansi lebih lemah dalam konteks adaptasi sistem baru seperti *Coretax* di Indonesia. Selanjutnya X2 memiliki pengaruh positif dengan koefisien 1.050 ($t=8.627$, $p=0.000$), artinya sangat signifikan. Nilai >1 ini tidak biasa tetapi mungkin dalam PLS-SEM dikarenakan multikolinearitas (Hair et al., 2014). Hal ini mendukung teori *deterrence*, di mana risiko pemeriksaan mendorong kepatuhan (Alm & Torgler, 2011). Secara keseluruhan, koefisien jalur mendukung hipotesis, dengan X2 sebagai prediktor dominan.

Adapun nilai *R-Square* merupakan pengukuran proporsi varians Y yang dideskripsikan melalui prediktor dengan interpretasi. Menurut Chin (1998) apabila nilainya ≥ 0.67 (kuat), 0.33-0.67 (sedang), dan ≤ 0.19 (lemah). *Adjusted R-square* menyesuaikan untuk jumlah prediktor, mencegah inflasi. Berikut ringkasan hasil pengujian.

Tabel 7. Uji *R-Square*

Variable	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
Perilaku Perencanaan Pajak (Y)	0.777	0.769

Dalam penelitian ini, *R-square* untuk Y adalah 0.777 (*R-square adjusted* = 0.769), termasuk kategori kuat (> 0.67). Dengan demikian X1 dan X2 mampu menjelaskan 77.7% varians perubahan perilaku perencanaan pajak. Adapun sisanya 22.3% varians diakibatkan faktor eksternal seperti norma sosial atau regulasi. Selain itu multikolinearitas berkontribusi pada nilai tinggi, memperkuat prediksi gabungan. Untuk mengukur kontribusi prediktor terhadap *R-square* digunakan *f-square*. Interpretasi nilai f^2 mengikuti pedoman Cohen (1988) yang paling banyak digunakan dalam literatur PLS-SEM (Hair et al., 2014; Chin, 1998).

$f^2 \geq 0.35 \rightarrow$ efek besar

$f^2 \geq 0.15 \rightarrow$ efek sedang

$f^2 \geq 0.02 \rightarrow$ efek kecil

$f^2 < 0.02 \rightarrow$ efek sangat kecil (secara praktis tidak substantif).

Hasil perhitungan untuk model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Efek Ukuran (f^2)

Prediktor	f^2	Kategori Efek Ukuran
X1	0.048	Kecil
X2	1.285	Sangat Besar

Untuk jalur X1 terhadap Y diperoleh $f^2 = 0.048$. Nilai ini termasuk dalam kategori efek kecil (≥ 0.02). Artinya, kontribusi persepsi transparansi sistem *Coretax* terhadap kenaikan skor R^2Y termasuk efek kecil. Walaupun koefisien jalur negatif dan marginal signifikan ($\beta = -0.203$, $p = 0.053$), efek praktisnya terbatas. Hal ini mengimplikasikan bahwa transparansi sistem pajak, meskipun berpengaruh negatif terhadap kecenderungan perencanaan pajak agresif, tidak menjadi pendorong utama perubahan perilaku Wajib Pajak pasca implementasi sistem *Coretax*. Implementasi sistem *Coretax* di Indonesia masih relatif baru, sehingga persepsi transparansi belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai faktor yang mengubah perilaku secara signifikan. Untuk jalur X2 terhadap Y diperoleh $f^2 = 1.285$. Nilai ini jauh melebihi ambang 0.35 dan tergolong memberikan efek besar. Hal tersebut memberikan arti bahwa persepsi risiko pemeriksaan pajak memberikan kontribusi dominan terhadap penjelasan varians perubahan perilaku perencanaan pajak. Jika konstruk X2 dihilangkan dari model, $R^2 Y$ akan turun secara dramatis.

Evaluasi model fit bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik model secara keseluruhan sesuai dengan data empiris. Berbeda dengan *Covariance-Based SEM* (CB-SEM) yang lebih ketat pada *Goodness-of-Fit*, PLS-SEM lebih berfokus pada prediksi dan eksplorasi, sehingga metrik fit lebih

bersifat diagnostik daripada konfirmatori (Hair et al., 2014). Model fit dievaluasi menggunakan beberapa indikator. Penilaian ini membantu memastikan bahwa model tidak hanya reliabel dan valid, tetapi juga secara holistik merepresentasikan data tanpa adanya misfit yang signifikan. Dalam penelitian ini, baik *saturated model* dan *estimated model* memiliki skor SRMR = 0.063. SRMR mengukur perbedaan antara korelasi yang diamati dan yang diprediksi oleh model, dengan ambang batas yang direkomendasikan < 0.08 untuk model PLS-SEM (Henseler, Ringle, & Sarstedt, 2015). Nilai 0.063 berada di bawah skor Batasan rekomendasi, artinya model menggambarkan tingkat misfit rendah dan dianggap baik (*good fit*), mengindikasikan bahwa residu model kecil, sehingga model secara akurat merefleksikan hubungan antar variabel tanpa distorsi berlebih.

Selanjutnya, skor d_ULS adalah 0.671 dan d_G adalah 0.755. Kedua metrik ini merupakan ukuran diskrepansi berdasarkan bootstrap, di mana nilai yang lebih rendah menandakan fit yang lebih baik. Menurut Henseler, Ringle, & Sarstedt (2015), tidak ada ambang batas tetap untuk d_ULS dan d_G , tetapi nilai di bawah 1 sering kali dianggap dapat diterima, terutama jika didukung oleh SRMR yang rendah. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa diskrepansi antar matriks kovarians empiris serta diimplikasikan melalui model tidak terlalu besar, mendukung kesesuaian model secara keseluruhan. Namun, nilai d_G yang sedikit lebih tinggi mungkin mencerminkan kompleksitas model dengan banyak indikator (total 18 indikator untuk tiga konstruk), yang dapat meningkatkan diskrepansi geodesik.

Nilai *Chi-square* adalah 227.275 untuk kedua *saturated* dan *estimated model*. *Chi-square* menguji hipotesis nol bahwa model sempurna sesuai dengan data, tetapi dalam PLS-SEM, nilai ini lebih bersifat deskriptif karena PLS-SEM tidak mengasumsikan distribusi normal multivariat seperti CB-SEM (Hair et al., 2014). Nilai *Chi-square* yang relatif rendah menandakan fit yang memadai, meskipun interpretasi harus hati-hati karena sensitif terhadap ukuran sampel. Dalam konteks ini, nilai tersebut mendukung bahwa model tidak menunjukkan misfit ekstrem.

Nilai *Normed Fit Index* (NFI) adalah 0.802. NFI membandingkan model dengan *null model* (model independen), dengan ambang batas > 0.80 sering kali dianggap cukup baik untuk PLS-SEM, meskipun idealnya > 0.90 (Hair et al., 2014). Nilai 0.802 menunjukkan bahwa model penelitian ini lebih baik daripada model *baseline*, tetapi tidak mencapai tingkat *excellent fit*. Hal ini dapat disebabkan oleh korelasi tinggi antar konstruk yang dapat memengaruhi indeks normatif seperti NFI. Secara keseluruhan, kombinasi metrik ini mengonfirmasi bahwa model memiliki fit yang cukup baik untuk tujuan prediksi dalam studi perilaku pajak dan mendukung pendapat Henseler, Ringle, & Sarstedt (2015) yang menitikberatkan SRMR sebagai metrik utama dalam PLS-SEM. Model fit yang memadai ini mendukung validitas hasil struktural, seperti koefisien jalur dan *R-square*.

Berikut ringkasan hasil prosedur *bootstrapping* 5.000 subsampel:

Tabel 9. Hasil Koefisien Pengaruh dan Uji Pengaruh

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Persepsi Transparansi Sistem Coretax System (X1) → Perilaku Perencanaan Pajak (Y)	- 0.203	- 0.203	0.105	1.936	0.053
Persepsi Risiko Pemeriksaan Pajak (X2) → Perilaku Perencanaan Pajak (Y)	1.050	1.030	0.122	8.627	0.000

Pengaruh X1 terhadap Y dapat dianalisis melalui nilai koefisien jalur = -0,203, *P-Value* 0,053 (> 0,05), artinya persepsi transparansi sistem *Coretax* tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan Perilaku Perencanaan Pajak pada tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya pengaruh X2 terhadap Y dapat dianalisis melalui nilai koefisien jalur = 1,050 dengan *P-Value* 0,000 dan *t-Statistic* sebesar 8,627. Nilai *P-Value* < 0,05 dan *t-Statistic* > 1,96, artinya persepsi risiko pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan perilaku perencanaan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengolahan data disimpulkan bahwa perubahan perilaku Wajib Pajak dalam melakukan perencanaan pajak pasca implementasi sistem *Coretax* lebih didorong oleh persepsi

terhadap risiko pemeriksaan dibandingkan faktor transparansi sistem itu sendiri. Nilai koefisien X2 yang sangat besar (1,050) mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasa khawatir Wajib Pajak akan pemeriksaan, semakin besar usaha mereka dalam menyesuaikan perencanaan pajaknya. Sebaliknya, transparansi sistem *Coretax* belum menjadi faktor penentu yang signifikan dalam mengubah perilaku perencanaan pajak dalam sampel ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah faktor risiko pemeriksaan pajak masih menjadi faktor penentu utama Wajib Pajak dalam perencanaan pajak yang mereka lakukan. Meskipun implementasi *Coretax* membuat data menjadi lebih transparan, namun hal ini tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi perubahan perilaku perencanaan pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana sampel yang dapat dikumpulkan hanya sebanyak 59 responden. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil jumlah sampel yang lebih banyak sehingga hasil penelitian akan lebih komprehensif. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel independen sebagai tambahan faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku perencanaan pajak selain 2 faktor yang sudah dibahas dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Al Fauzi, R. R., Rachmadi, A., & Wijoyo, S. H. (2025). Analisis Penerimaan Penggunaan Coretax oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)(Studi Kasus: DKI Jakarta). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 9(11).
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of business ethics*, 101(4), 635-651.
- Barek, K., Suryandari, N. N. A., & Hartini, M. L. S. (2024). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan KPP Pratama Denpasar Barat. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 6(1), 44-55.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 78, 169-217.
- Belahouaoui, R., & Attak, E. H. (2024). Digital taxation, artificial intelligence and Tax Administration 3.0: Improving tax compliance behavior—A systematic literature review using textometry (2016–2023). *Accounting Research Journal*, 37(2), 172–191. <https://doi.org/10.1108/ARJ-12-2023-0372>.
- Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. In *Modern methods for business research* (pp. 295-336). Psychology Press.
- Dallhammer, D., & Renelt, C. (2025). Digitalization and tax control frameworks: Implications for tax risk and corporate tax planning. *SSRN Electronic Journal*.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS quarterly*, 13(3), 319-340.
- Dewi, N. P. D., & Darma, G. S. (2022). Digitalization of taxation and taxpayer compliance. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, 3(2), 318–330.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). "Coretax". <https://www.pajak.go.id/reformdjp/Coretax/>.
- Ebrahim, A., Kisanga, E., Swema, E., et al. (2024). The effects of a risk-based approach to tax examinations: Evidence from a tax pilot programme in Tanzania. *International Tax and Public Finance*, 32(2), 851–871.
- Faradina, F. (2025). "Coretax DJP: 1 Aplikasi 7 Manfaat". <https://pajak.go.id/id/artikel/coretax-djp-1-aplikasi-7-manfaat>.
- Febrianti, A.P. (2025). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Setelah Diberlakukan *Core Tax Administration System* Pada PT X. *Musyteri : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 23(5), 41-50. <https://doi.org/10.2324/msaend59>.

- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax compliance as the result of a psychological tax contract: The role of incentives and responsive regulation. *Law & Policy*, 29(1), 102-120.
- Fishbein M. and Ajzen I. 1975. Belief, Attitude, Intention and Behavior: Introduction to Theory and Research. Addison-Wesley, Reading, MA.
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of marketing research*, 18(1), 39-50.
- Hair, Joseph F., Hult, G. Thomas M., Ringle, Christian M., & Sarstedt, Marko. (2014). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications, Inc.
- Hair, J., & Alamer, A. (2022). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) in second language and education research: Guidelines using an applied example. *Research methods in applied linguistics*, 1(3), 100027.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the academy of marketing science*, 43(1), 115-135.
- Joselin, V.A., Setiawan, T. & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024. *International Journal of Economics, Businesses and Management Research* 8.06, 46-56. <https://doi.org/10.51505/IJEBMR.2024.8604>.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic psychology*, 29(2), 210-225.
- Maisyura, D., Syafina, L., & Nurwani, N. (2025). Analysis Of The Core Tax Digitalization Innovation System For The World Of Taxation For The Compliance Of Taxpayers Of North Sumatra Province. *Ampok Management Accounting Review*, 5(2), 214-228.
- Mulyani, S. (2025). "Pemerintah Siapkan CoreTax System Guna Modernisasi Layanan Pajak". <https://setkab.go.id/pemerintah-siapkan-core-tax-system-guna-modernisasi-layanan-pajak>.
- Purba, J., & Triwibowo, E. (2025). From transparency and governance to compliance: How tax digitalization shapes business sustainability. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 10(1), 45–60.
- Sitorus, R. R., & Humairo, M. (2021). Pengaruh tax planning dan tax risk assessment terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai moderasi. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Perpajakan*, 22(1), 55–72. <https://doi.org/10.12345/map.2649>.
- Supriyati, S., Nugroho, A., & Kurniawan, H. (2025). Tax digitalization and justice with taxpayer compliance. *APTISI Transactions on Technopreneurship*, 7(1), 101–116.
- Tempo.co. (2025). "Sejarah Sistem Coretax: Didesain sejak 2018, Telan Anggaran Rp 1,2 Triliun hingga Panen Keluhan". <https://www.tempo.co/ekonomi/sejarah-sistem-coretax-didesain-sejak-2018-telan-anggaran-rp-1-2-triliun-hingga-panen-keluhan--1205508>.
- Ulung, W. M. B., & Ekowati, L. (2025). Analisis Persepsi Wajib Pajak terhadap Implementasi Core Tax Administration System Ditinjau dari Relative Advantage (Studi Kasus PT XYZ). *Scientific Journal of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 971–980. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1178>.
- Yusuf, N. N. Z., & Sakinah, G. (2025). Integrasi Teori Pelaku dan Risiko untuk membangun Kerangka Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan)*, 9(2), 128-133. <https://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap/article/view/4452>.